



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA TAHUN 2021.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2021.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga pada Tahun 2021.

Pasal 2

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Informasi Umum

1. Dasar Hukum Operasional
2. Susunan Pengurus
3. Struktur Kepemilikan Saham dan Pengawas
4. Perkembangan Usaha
5. Strategi dan Kebijakan Manajemen
6. Strategi Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Risiko
7. Laporan Manajemen

Bab III Laporan Keuangan Tahun 2021

1. Surat Pernyataan Direksi
2. Laporan dan Opini Auditor Independen
3. Laporan Keuangan Tahun 2021
4. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021

Bab IV Transparansi Informasi

1. Susunan Pengurus
2. Kepemilikan Saham dan Struktur Kelompok Usaha
3. Keterkaitan Antar Pemegang Saham
4. Penghasilan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas

Bab V Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Bab VI Penutup

- (2) Dokumen laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 25 Maret 2022

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 25 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19640402 198603 1 022